



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

PENINNA NAINGGOLAN, Perempuan, 39 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, WNI, Beralamat Di Dusun Dolok Najagar, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengemukakan Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1984 Pemohon lahir dari pasangan Suami Istri yang bernama Ayah Makmur Nainggolan dan Ibu Orli Sitanggang yang diberi Peninna Ninggolan;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 9310026004 Tanggal 01/08/26004/DPS/II/2011 dengan tempat lahir Rianiate tanggal 28 April 1984;
3. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran tersebut disesuaikan juga dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor 1211086804840001 yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Peninna Nainggolan lahir di Rianiate pada tanggal 28 April 1984;
4. Bahwa pada tahun 2023 Pemohon mengajukan penerbitan Paspor ke Kantor Imigrasi Republik Indonesia dengan nomor paspor _ dan terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat dan tanggal Lahir dimana di dalam paspor tersebut tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Lahir di Rianiate Tanggal 28 Oktober 1986 dimana hal ini tidak sesuai dengan Kartu Tanda Kependudukan Pemohon maupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beserta surat-surat lainnya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang identitasnya yang ada dipaspor Nomor _ dengan yang ada di KTP Nomor 6471016810860002, serta Akta Lahir Nomor Kutipan Akta Kelahiran: 7760125709 tanggal 6471-LT-13112015-0006,- tersebut adalah orang yang sama;
6. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, Pemohon mengalami kendala dalam proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi;
7. Bahwa oleh karna Dokumen Paspor tidak sesuai dengan Surat-Surat Kependudukan Pemohon, maka untuk selanjutnya demi kepentingan Pemohon, Pemohon hendak merubah dokumen pada paspor sesuai dengan data asli Pemohon;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ini, bersama ini Pemohon lampirkan:
 - Foto Copy Akte Kelahiran Nomor: 9310026004 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
 - Foto Copy Kartu Keluarga nomor: 1211082409210005 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1211086804840001 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
9. Bahwa agar dapat memperoleh perubahan data Paspor yang disesuaikan dengan data-data asli Pemohon harus ada Putusan Pengadilan Negeri Yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon dengan nomor 6471016810860002 agar dirubah sesuai dengan data-data asli Pemohon sebagaimana yang terdapat pada Akta Lahir, KTP, maupun Kartu Keluarga Pemohon;
10. Bahwa selanjutnya untuk perubahan data yang dimohonkan Pemohon diperlukan penepatan dari Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan demikian memohon kepada Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan perubahan tempat dan tanggal lahir dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Membenarkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang bernama Peninna Nainggolan adalah benar lahir di Rianiate Tanggal 28 April 1984;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir pada paspor nomor _ atas nama Erida Tonggouli Nainggolan yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Republik Indonesia, yang semula tertulis tempat lahir Rianiate, tanggal lahir 28 Oktober 1986 dirubah tempat lahir Rianiate tanggal 28 April 1984;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Permohonan diperbuat, atas kebijakan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan, Pemohon tersebut menyatakan bahwa permohonannya tersebut benar serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211086804840001 atas nama Peninna Nainggolan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 01/08/26004/DPS/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1211082409210005 atas nama Kepala Keluarga Tumbur Nababan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 24 September 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu:

1. Togi Sianturi, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman sekampung, teman satu gereja dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan adanya permohonan ini, untuk mengurus Paspor Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Peninna Nainggolan yang lahir di Rianiate pada tanggal 28 April 1984 sesuai Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ada ingin melakukan perpanjangan paspor yang sudah habis masa berlakunya akan tetapi tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan data;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon ingin melakukan perpanjangan paspor menggunakan sidik jari, yang keluar adalah data diri adik kandungnya sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perpanjangan paspor dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk memulihkan data diri Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2004, Pemohon pernah bekerja ke Luar Negeri menggunakan paspor atas nama sendiri dan kembali ke Indonesia pada tahun 2006. Kemudian Pemohon ingin kembali lagi ke Luar Negeri namun tidak bisa menggunakan paspornya yang lama karena harus menunggu selama 6 bulan sehingga Pemohon mengurus paspor yang baru menggunakan data diri adik kandungnya, menggunakan KTP dari adik Pemohon yang bernama Erida Tonggouli Nainggolan. Sehingga, terbitlah paspor baru, atas nama Erida Tonggouli Nainggolan (adik Pemohon) akan tetapi dengan menggunakan foto dari Pemohon. Oleh karena Paspor atas nama adik Pemohon yang bernama Erida Tonggouli Nainggolan sudah habis masa berlakunya, Pemohon ingin menggunakannya untuk bekerja kembali ke luar negeri. Namun pada saat ingin memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi, yang keluar adalah data diri adiknya;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) paspor namun keduanya sudah hilang;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk bekerja di perusahaan yang berbeda di Malaysia;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan;

2. Tionar Simbolon, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman sekampung, teman satu gereja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan adanya permohonan ini, untuk mengurus Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Peninna Nainggolan yang lahir di Rianiate pada tanggal 28 April 1984 sesuai Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada ingin melakukan perpanjangan paspor yang sudah habis masa berlakunya akan tetapi tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan data;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin melakukan perpanjangan paspor menggunakan sidik jari, yang keluar adalah data diri adik kandungnya sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perpanjangan paspor dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk memulihkan data diri Pemohon;

- Bahwa pada tahun 2004, Pemohon pernah bekerja ke Luar Negeri menggunakan paspor atas nama sendiri dan kembali ke Indonesia pada tahun 2006. Kemudian Pemohon ingin kembali lagi ke Luar Negeri namun tidak bisa menggunakan paspornya yang lama karena harus menunggu selama 6 bulan sehingga Pemohon mengurus paspor yang baru menggunakan data diri adik kandungnya, menggunakan KTP dari adik Pemohon yang bernama Erida Tonggouli Nainggolan. Sehingga, terbitlah paspor baru, atas nama Erida Tonggouli Nainggolan (adik Pemohon) akan tetapi dengan menggunakan foto dari Pemohon. Oleh karena Paspor atas nama adik Pemohon yang bernama Erida Tonggouli Nainggolan sudah habis masa berlakunya, Pemohon ingin menggunakannya untuk bekerja kembali ke luar negeri. Namun pada saat ingin memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi, yang keluar adalah data diri adiknya;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) paspor namun keduanya sudah hilang;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk bekerja di perusahaan yang berbeda di Malaysia;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengenai kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada paspor atas nama Erida Tonggouli Nainggolan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk diberikan izin kepada Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal kelahiran pada paspor atas nama Erida Tonggouli Nainggolan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia, yang semula tertulis tempat lahir Rianiate, tanggal lahir 28 Oktober 1986 diubah menjadi Rianiate tanggal 28 April 1984;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut tampak bahwa permohonan ini bersifat kepentingan sepihak semata, benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, serta permasalahan yang memang diajukan tanpa sengketa. Berdasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Dolok Najagar, Desa Lae Itam, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa benar Pemohon bernama Peninna Nainggolan adalah anak dari pasangan Makmur Nainggolan dan Orli Sitanggang yang lahir di Rianiate pada tanggal 28 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, awalnya pada tahun 2004, Pemohon pernah bekerja ke Luar Negeri menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan menggunakan data-data pribadi dari Pemohon. Akan tetapi, pada tahun 2006, Pemohon kembali ke Indonesia, dan ketika hendak kembali ke luar negeri, Pemohon terhalang karena harus menunggu selama 6 bulan untuk kembali menggunakan paspornya sehingga, kemudian Pemohon mengambil sikap dengan menggunakan paspor yang diterbitkan menggunakan identitas dan data kependudukan dari adik Pemohon yang bernama Erida Tonggouli Nainggolan. Sehingga, terbitlah paspor baru, atas nama Erida Tonggouli Nainggolan (adik Pemohon) akan tetapi terhadap paspor tersebut terbit dengan menggunakan foto dari Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini, Paspor atas nama adik Pemohon (Erida Tonggouli Nainggolan) sudah habis masa berlakunya, Pemohon ingin menggunakannya paspor atas nama Erida Tonggouli Nainggolan kembali untuk bekerja ke luar negeri. Namun pada saat ingin memperbaharui paspor di Kantor Imigrasi, data yang keluar adalah data diri adiknya atas nama Erida Tonggouli Nainggolan akan tetapi dengan foto dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Bahwa NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan meliputi:

- Biodata Penduduk;
- KK;
- KTP;
- surat keterangan kependudukan; dan
- Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan bahwa penerbitan paspor biasa dilakukan mekanisme yang terdiri atas "pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan" dihubungkan dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir pada paspor atas nama Erida Tonggouli Nainggolan (adik Pemohon), oleh karena penerbitan paspor tersebut benar telah terbit atas nama Erida Tonggouli Nainggolan menggunakan identitas data kependudukan dari Erida Tonggouli Nainggolan, sebagaimana hal tersebut merupakan syarat dari

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan paspor yakni menggunakan Nomor Induk Kependudukan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim, Pemohon tidak memiliki legal standing, maka pengajuan permohonan Pemohon adalah cacat formil yang konsekuensi logisnya adalah Permohonan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini tidak dapat diterima, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Guntur Frans Gerri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 17 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.,

Perincian biaya:

1.....P :	Rp30.000,00;
endaftaran.....	
2.....B :	Rp50.000,00;
iaya Proses/ATK.....	
3.....M :	Rp10.000,00;
eterai.....	
4.....R :	Rp10.000,00;
edaksi.....	
Jumlah :	Rp100.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sdk

